

BIODATA

1. Nama Lengkap : Fathurrahman Abdul Hamid
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 April 1975
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Kayu Manis RT. 03 RW. 01
Ds. Panggung Kec. Pelaihari Tanah Laut
7. Pendidikan :
 - a. SDN Lambung Mangkurat Mulawarman Banjarmasin, lulus tahun 1998.
 - b. MTs Al-Falah Putera Banjarbaru, lulus tahun 1993.
 - c. MA Al-Falah Putera Banjarbaru, lulus tahun 1996.
 - d. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fak. Ushuluddin, Jur. Tafsir, lulus tahun 2001.
8. Orang Tua :

Ayah	:
Nama	: H. Abdul Hamid (almarhum)
Pekerjaan	: -
Alamat	: -
Ibu	:
Nama	: Hj. Maswiah (almarhum)
Pekerjaan	: -
Alamat	: -
9. Saudara (jumlah saudara) : 6 Orang
10. Istri :

Nama	: Drh. Irawaty Riawan, M.Pd
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Kayu Manis RT. 03 RW. 01 Ds. Panggung Kec. Pelaihari Tanah Laut
11. Anak : 1 Puteri

12. Pengalaman Kerja : Penerjemah Buku Bahasa Arab

Banjarmasin, Maret 2021

Penulis,

Fathurrahman Abdul Hamid

Lampiran Terjemah

NO	BAB	HAL.	TERJEMAH
1	I	1	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kalian saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.
2	I	2	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
3	I	5	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

4	I	7	Muhammad Bin Ar'arah menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, dari Ady Bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dan (melarang) istri mensyaratkan (suami) menceraikan saudaranya (madunya).. (al- <u>h</u> adîts)."
5	II	41	"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan berlaku nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara diri kalian (dari berlaku nusyuz dan bersikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan."
6	II	41	Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian damai di antara orang-orang Islam itu boleh." Ahmad menambahkan: "Kecuali perjanjian damai untuk menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan." Sulaiman Bin Daud menambahkan: Dan Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang Islam terikat pada persyaratan yang mereka buat."

7	IV	119	<p>“Dari 'Amru Bin 'Auf Al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Perdamain itu boleh terjadi antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat, kecuali perjanjian apa saja untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.’” (H.R. At-Tirmidzi);</p>
---	----	-----	--

17

**PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ
PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, setelah :

Memperhatikan : a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah.
b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

Berpendapat : 1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

Menyarankan : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Jakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1417 H
7 September 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

K.H. HASAN BASRI

DRS. H.A. NAZRIADLANI

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat
 Website : www.depag.go.id; e-mail: bimasislam@depag.go.id
 PO. BOX 3733 JKP 10037 – JAKARTA 10710

Jakarta, 30 Juli 2009

Nomor : DJ.II/HK.00/074/2008
 Lampiran : -
 Perihal : Instruksi Menteri Agama

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
 Seluruh Indonesia.

Assalamua'alaikum wr. wb

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk kepada masyarakat diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia untuk:

1. Memerintahkan kepada para Kepala KUA untuk :
 - a. Memasang pada papan pengumuman standar operasional pelayanan nikah/rujuk meliputi prosedur dan persyaratan waktu penyelesaian dan biaya pencatatan nikah dan rujuk;
 - b. Membebaskan biaya pencatatan nikah/rujuk bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu/miskin dari kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. Tidak mewajibkan pembacaan sighth taklik talak oleh pengantin pria pada saat prosesi pelaksanaan akad nikah, dan cukup ditanda tangani, karena pembacaan sighth taklik talak yang terjadi selama ini ternyata mengganggu pelaksanaan prosesi akad nikah itu sendiri;
 - d. Menyerahkan buku nikah/kutipan akta nikah kepada kedua mempelai sesaat setelah ijab dan kabul;
 - e. Membuat surat himbauan kepada setiap pasangan calon pengantin diminta untuk menanam pohon di lingkungan perkantoran, masjid/musholla, madrasah umum atau tempat-tempat lainnya dalam upaya ikut melestarikan lingkungan.
2. Meminta kepada para Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kab/Kota melakukan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi dan keuangan pencatatan nikah/rujuk pada KUA sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
3. Menghitung secara cermat biaya operasional Kantor KUA Kecamatan pertahun dan dimasukan dengan dalih tidak/kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah.
4. Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
 An. MENTERI AGAMA.
 Direktur Jenderal
 Bimbingan Masyarakat Islam

t.t.d

Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA
 Nip. 150 221 980

Tembusan:
 1. Yth Menteri Agama RI;
 2. Sekjen Departemen Agama RI.
 3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI.

